



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN, SUMATERA

UTARA Telp. (0636)

Fax. (0636)

e-mail. dmpptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**NOMOR : 503 / 004 / IO/DPMDPT/2017**  
**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU AL-FURQON MADINA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional SD ISLAM TERPADU AL- FURQON MADINA Nomor. 63/YY-ALF/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Rekomendasi Petugas Instrumen Studi Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru dari Dinas Pendidikan kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 November 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SD ISLAM TERPADU AL – FURQON MADINA;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
  - 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU AL – FURQON MADINA.

- KEDUA : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU AL – FURQON MADINA**  
Tingkat : **SEKOLAH DASAR**  
Alamat : **JL. H. MAHMUD LUBIS GANG SINAR BAKTI NO. 1,  
KELURAHAN PANYABUNGAN II, KECAMATAN  
PANYABUNGAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL.**
- KETIGA : Sekolah Dasar tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
  2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
  3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
  4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
  5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 15 November 2017

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**Drs. PARLIN LUBIS, AP**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19750906 199412 1 001**

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;